



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2017/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Abdul Rohim Sitanggang Alias Rohim
2. Tempat lahir : Panguruan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/18 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simpang Kerapuh Desa Kwala Musam
Kec. Batang Serangan Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa I. Abdul Rohim Sitanggang Alias Rohim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 November 2016;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;
4. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Edi Syahkurniawan Sembiring Depari Alias Banjir
2. Tempat lahir : Namo Unggas
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/5 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simpang Kerapuh Desa Kwala Musam
Kec. Batang Serangan Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II. Edi Syahkurniawan Sembiring Depari Alias Banjir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016;
4. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Syahrial, S.H., Advokat/Penasihat Hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Stabat Jalan Proklamasi No. 49 Stabat secara prodeo berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 81/Pid.B/2017/PN.Stb tertanggal 14 Februari 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor Nomor 81/Pid.B/2017/PN STB tanggal 6 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2017/PN STB tanggal 6 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM dan Terdakwa II. EDI SYAHKURNIAWAN SEMBIRING DEPARI Als BANJIR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, menyebabkan matinya orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM dan terdakwa II EDI SYAHKURNIAWAN SEMBIRING DEPARI Als BANJIR dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar papan dengan panjang kira-kira 60 cm yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah tali tambang warna kuning dengan panjang kira-kira 2 meter;
 - 4 (empat) batang kayu dengan panjang sekitar 60 cm;
 - 1 (satu) celana jeans warna biru yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah tali pinggang kulit warna hitam merk GK;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro BK 4801 PAD warna hitam;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SATRIA BANGUN Als TRIA dan ALFI SYAHRI HARAHAH Als ALFIN Als ELFIN;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar dan membaca permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM dan terdakwa 2. EDI SYAHKURNIAWAN SEMBIRING DEPARI Als BANJIR bersama dengan temannya SATRIA BANGUN Als TRIA dan ALFI SYAHRI HARAHAP Als ALFIN Als ELFIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 13.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2016, bertempat di Dusun Simpang Kerapuh Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 12.10 wib pada saat sepulang terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM dari gudang sawit milik SATRIA BANGUN Als TRIA dan sesampainya ditengah jalan tepatnya dekat rumah saksi RIA BR TARIGAN Als KAK RIA yang terletak di Dusun Simpang Kerapuh Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Langkat terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM melihat SATRIA BANGUN Als TRIA berada di rumah tersebut kemudian terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM singgah lalu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM bertanya kepada SATRIA BANGUN Als TRIA, "ada apa" dijawab SATRIA BANGUN Als TRIA, "Ada maling dan ALIMAN SITEPU MAU MALING....." dan kemudian terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM pulang untuk melihat situasi di rumah terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM karena takut ada kemalingan dan sesampainya di rumah terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM ternyata di rumah terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM tidak ada kemalingan, dan setelah itu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM pergi ke warung depan rumah RIA BR TARIGANAls KAK RIA dan bertemu lagi dengan SATRIA BANGUN Als

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIA lalu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM bertanya, "Mau kemana...?"• dijawab SATRIA BANGUN Als TRIA, "Mau kesana" dan saat itu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM melihat SATRIA BANGUN Als TRIA seorang diri pergi dengan naik sepeda motornya ke arah Bukit untuk mencari sepeda motor milik korban ALIMAN SITEPU, lalu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM mengikutinya dari belakang dengan naik sepeda motor terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM sendiri dan sesampainya terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM dan SATRIA BANGUN Als TRIA di perbukitan lalu melihat sepeda motor jenis Mega Pro milik korban ALIMAN SITEPU parkir di perbukitan tersebut lalu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM melihat SATRIA BANGUN Als TRIA menelepon Kepala Dusun BENTENG SITEPU dan melaporkan penemuan sepeda motor milik korban ALIMAN SITEPU, dan setelah itu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM turun dari Bukit dengan naik sepeda motor terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM pulang ke rumah mertua dan mengatakan kepada adik agar jangan ditinggalkan rumah, lalu balik ke rumah terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM dan bertemu dengan saksi IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU dan IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU menyuruh terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM mengambil Rantai, lalu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM ke rumah ARIHTA mengambil Rantai besi lalu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM membawa rantainya tersebut ke depan rumah IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU lalu IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU mengajak terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM ke perbukitan lalu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM seorang diri dengan naik sepeda motor pergi ke perbukitan lalu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM mengikat / merantai sepeda motor milik ALIMAN SITEPU pakai gembok milik IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU yang sebelumnya diberikan IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU gembok tersebut kepada terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM, setelah itu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM kembali ke warung, lalu bertemu SATRIA BANGUN Als TRIA, RATNO TARIGAN (belum ditemukan), IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU dan Kepala Dusun, setelah itu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM balik kerumah mertua terdakwa I ABDUL ROHIM

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITANGGANG Als ROHIM melihat anak terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM di rumah mertua dan setelah terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM balik lagi ke rumah terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM saat duduk-duduk di depan rumah lalu datang RATNO TARIGAN, IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU, BAHTIAR (belum ditemukan), JULIANTO (belum ditemukan), ALFIÂ SAHRI HARAHAHAP, SATRIA BANGUN, DUNA (belum ditemukan), lalu pada pukul 13.30 WIB terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM dan teman-teman terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM tersebut melihat korban ALIMAN SITEPU dengan berjalan kaki turun dari perbukitan dan dengan nada marah berkata kepada kami "Siapa yang merantai keretaku?" dijawab SATRIA BANGUN Als TRIA, "Kami" ditanya korban ALIMAN SITEPU "Kenapa dirantai ?" dijawab SATRIA BANGUN Als TRIA, "Ngapaian kau tadi di belakang rumah orang, mau maling kau ya"• dijawab korban ALIMAN SITEPU, Bukan ma....aku dicari-cari polisi..... ditanya SATRIA BANGUN Als TRIA, "Kalau kau dicari polisi ngapain kau dibelakang rumah orang?" dan setelah itu SATRIA BANGUN Als TRIA emosi lalu menyepak bagian dada korban yang saat itu posisi korban sedang duduk di tanah sambil mengatakan "Kau nggak mengaku mencuri sawit RATNO TARIGAN" dan setelah itu korban disepak SATRIA BANGUN Als TRIA sekali lagi dibagian dadanya, lalu korban mau berdiri lalu ditunjang DUNA bagian punggungnya sehingga korban terjatuh, lalu teman terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM yang bernama BAHTIAR, JULIANTO ikut melakukan pemukulan terhadap korban dan kemudian korban berdiri bermaksud mau melarikan diri selanjutnya terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM menyepak kaki korban agar korban tidak dapat melarikan diri dan diikuti ALFI SYAHRI HARAHAHAP Als ALFIN Als ELFIN, lalu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM lihat ikut menyepak korban sehingga korban terjatuh lagi dan kemudian massa berdatangan dan ikut mengeroyok korban dimana diantaranya yang terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM ketahui perannya terdakwa II EDI SYAHKURNIAWAN SEMBIRING DEPARI Als BANJIR perannya memukul, menunjang dan menyepak korban berulang kali, MULIA perannya memukul, menunjang dan menyepak korban berulang kali, PIAN perannya menyepak dada dan perut korban lebih dari dua kali, BAYANG perannya memukul bagian wajah korban sekitar 4 kali, BAYANG perannya memukul bagian wajah korban sekitar 4 kali, TALEM perannya memukul bagian dagu korban dengan tangan kanannya serta sesuai

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM dengan yang mengikat tangan dan kaki korban, MBANTU GINTING perannya meninju bagian kepala korban lebih dari satu kali, DUNA TARIGAN perannya menunjang korban dengan kaki kanannya ke bagian punggung korban pada saat posisi korban berdiri dan saya melihat posisi korban sudah tak berdaya terduduk ditanah dan siap itun terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM pergi menjemput isteri terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM yang sedang deres getah di ladang orang, dan setelah itu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM kembali lagi ke TKP dan sudah ratusan orang berada disekitar TKP dan ternyata terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM melihat korban sudah meninggal dunia dan saat itu diperiksa Kepala Dusun dan Kepala Lorong dan sesuai pengakuan mereka korban sudah meninggal dunia dan mayat korban saya lihat dibawa polisi pergi lalu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM pun pulang ke rumah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 14.00 wib terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM bersama masyarakat Dusun Simpang Kerapuh beramai-ramai datang ke Polres Langkat dan kemudian terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM dan terdakwa II EDI SYAHKURNIAWAN SEMBIRING DEPARI Als BANJIR bersama dengan temannya SATRIA BANGUN Als TRIA dan ALFI SYAHRI HARAHAAP Als ALFIN Als ELFEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) diamankan oleh petugas Polres Langkat, guna pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM dan terdakwa II EDI SYAHKURNIAWAN SEMBIRING DEPARI Als BANJIR, korban ALIMAN SITEPU meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 07/IKF/IX/2016 tanggal 27 September 2016 yang dibuat oleh dr. Ismurrizal, SH, Sp.F selaku Dokter yang memeriksa, Dokter pada Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK.II Kota Medan, dimana menurut kesimpulan penyebab kematian korban mati lemas disebabkan perdarahan yang banyak pada rongga kepala disertai patah tulang dasar tengkorak kepala dan patahnya tulang leher akibat benda tumpul;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM dan terdakwa 2. EDI SYAHKURNIAWAN SEMBIRING DEPARI Als BANJIR

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan temannya SATRIA BANGUN Als TRIA dan ALFI SYAHRI HARAHAH Als ALFIN Als ELFIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 13.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2016, bertempat di Dusun Simpang Kerapuh Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Barang siapa dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, menyebabkan matinya orang”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 12.10 wib pada saat sepulang terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM dari gudang sawit milik SATRIA BANGUN Als TRIA dan sesampainya ditengah jalan tepatnya dekat rumah saksi RIA BR TARIGAN Als KAK RIA yang terletak di Dusun Simpang Kerapuh Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Langkat terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM melihat SATRIA BANGUN Als TRIA berada di rumah tersebut kemudian terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM singgah lalu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM bertanya kepada SATRIA BANGUN Als TRIA, “ada apa” dijawab SATRIA BANGUN Als TRIA, “Ada maling dan ALIMAN SITEPU MAU MALING.....” dan kemudian terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM pulang untuk melihat situasi di rumah terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM karena takut ada kemalingan dan sesampainya di rumah terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM ternyata di rumah terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM tidak ada kemalingan, dan setelah itu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM pergi ke warung depan rumah RIA BR TARIGAN Als KAK RIA dan bertemu lagi dengan SATRIA BANGUN Als TRIA lalu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM bertanya, “Mau kemana...?”• dijawab SATRIA BANGUN Als TRIA, “Mau kesana” dan saat itu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM melihat SATRIA BANGUN Als TRIA seorang diri pergi dengan naik sepeda motornya ke arah Bukit untuk mencari sepeda motor milik korban ALIMAN SITEPU, lalu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM mengikutinya dari belakang dengan naik sepeda motor terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM sendiri dan sesampainya terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM dan SATRIA BANGUN Als TRIA di

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbukitan lalu melihat sepeda motor jenis Mega Pro milik korban ALIMAN SITEPU parkir di perbukitan tersebut lalu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM melihat SATRIA BANGUN Als TRIA menelepon Kepala Dusun BENTENG SITEPU dan melaporkan penemuan sepeda motor milik korban ALIMAN SITEPU, dan setelah itu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM turun dari Bukit dengan naik sepeda motor terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM pulang ke rumah mertua dan mengatakan kepada adik agar jangan ditinggalkan rumah, lalu balik ke rumah terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM dan bertemu dengan saksi IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU dan IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU menyuruh terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM mengambil Rantai, lalu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM ke rumah ARIHTA mengambil Rantai besi lalu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM membawa rantainya tersebut ke depan rumah IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU lalu IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU mengajak terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM ke perbukitan lalu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM seorang diri dengan naik sepeda motor pergi ke perbukitan lalu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM mengikat / merantai sepeda motor milik ALIMAN SITEPU pakai gembok milik IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU yang sebelumnya diberikan IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU gembok tersebut kepada terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM, setelah itu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM kembali ke warung, lalu bertemu SATRIA BANGUN Als TRIA, RATNO TARIGAN (belum ditemukan), IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU dan Kepala Dusun, setelah itu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM balik kerumah mertua terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM melihat anak terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM di rumah mertua dan setelah terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM balik lagi ke rumah terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM saat duduk-duduk di depan rumah lalu datang RATNO TARIGAN, IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU, BAHTIAR (belum ditemukan), JULIANTO (belum ditemukan), ALFIÂ SAHRI HARAHAP, SATRIA BANGUN, DUNA (belum ditemukan), lalu pada pukul 13.30 WIB terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM dan teman-teman terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM tersebut melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ALIMAN SITEPU dengan berjalan kaki turun dari perbukitan dan dengan nada marah berkata kepada kami "Siapa yang merantai keretaku?" dijawab SATRIA BANGUN Als TRIA, "Kami" ditanya korban ALIMAN SITEPU "Kenapa dirantai ?" dijawab SATRIA BANGUN Als TRIA, "Ngapaian kau tadi di belakang rumah orang, mau maling kau ya"• dijawab korban ALIMAN SITEPU, Bukan ma....aku dicari-cari polisi..... ditanya SATRIA BANGUN Als TRIA, "Kalau kau dicari polisi ngapain kau dibelakang rumah orang?" dan setelah itu SATRIA BANGUN Als TRIA emosi lalu menyepak bagian dada korban yang saat itu posisi korban sedang duduk di tanah sambil mengatakan "Kau nggak mengaku mencuri sawit RATNO TARIGAN" dan setelah itu korban disepak SATRIA BANGUN Als TRIA sekali lagi dibagian dadanya, lalu korban mau berdiri lalu ditunjang DUNA bagian punggungnya sehingga korban terjatuh, lalu teman terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM yang bernama BAHTIAR, JULIANTO ikut melakukan pemukulan terhadap korban dan kemudian korban berdiri bermaksud mau melarikan diri selanjutnya terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM menyepak kaki korban agar korban tidak dapat melarikan diri dan diikuti ALFI SYAHRI HARAHAH Als ALFIN Als ELFIN, lalu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM lihat ikut menyepak korban sehingga korban terjatuh lagi dan kemudian massa berdatangan dan ikut mengeroyok korban dimana diantaranya yang terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM ketahui perannya terdakwa II EDI SYAHKURNIAWAN SEMBIRING DEPARI Als BANJIR perannya memukul, menunjang dan menyepak korban berulang kali, MULIA perannya memukul, menunjang dan menyepak korban berulang kali, PIAN perannya menyepak dada dan perut korban lebih dari dua kali, BAYANG perannya memukul bagian wajah korban sekitar 4 kali, BAYANG perannya memukul bagian wajah korban sekitar 4 kali, TALEM perannya memukul bagian dagu korban dengan tangan kanannya serta sesuai informasi terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM dengar yang mengikat tangan dan kaki korban, MBANTU GINTING perannya meninju bagian kepala korban lebih dari satu kali, DUNA TARIGAN perannya menunjang korban dengan kaki kanannya ke bagian punggung korban pada saat posisi korban berdiri dan saya melihat posisi korban sudah tak berdaya terduduk ditanah dan siap itun terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM pergi menjemput isteri terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM yang sedang deres getah di ladang orang, dan setelah itu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM kembali lagi ke TKP dan sudah

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratusan orang berada disekitar TKP dan ternyata terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM melihat korban sudah meninggal dunia dan saat itu diperiksa Kepala Dusun dan Kepala Lorong dan sesuai pengakuan mereka korban sudah meninggal dunia dan mayat korban saya lihat dibawa polisi pergi lalu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM pun pulang ke rumah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 14.00 wib terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM bersama masyarakat Dusun Simpang Kerapuh beramai-ramai datang ke Polres Langkat dan kemudian terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM dan terdakwa II EDI SYAHKURNIAWAN SEMBIRING DEPARI Als BANJIR bersama dengan temannya SATRIA BANGUN Als TRIA dan ALFI SYAHRI HARAHAH Als ALFIN Als ELFIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) diamankan oleh petugas Polres Langkat, guna pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM dan terdakwa II EDI SYAHKURNIAWAN SEMBIRING DEPARI Als BANJIR, korban ALIMAN SITEPU meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 07/IKF/IX/2016 tanggal 27 September 2016 yang dibuat oleh dr. Ismurizal, SH, Sp.F selaku Dokter yang memeriksa, Dokter pada Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK.II Kota Medan, dimana menurut kesimpulan penyebab kematian korban mati lemas disebabkan perdarahan yang banyak pada rongga kepala disertai patah tulang dasar tengkorak kepala dan patahnya tulang leher akibat benda tumpul;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM dan terdakwa 2. EDI SYAHKURNIAWAN SEMBIRING DEPARI Als BANJIR bersama dengan temannya SATRIA BANGUN Als TRIA dan ALFI SYAHRI HARAHAH Als ALFIN Als ELFIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 13.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2016, bertempat di Dusun Simpang Kerapuh Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan itu, jika perbuatan itu berakibat matinya orang”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 12.10 wib pada saat sepulang terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM dari gudang sawit milik SATRIA BANGUN Als TRIA dan sesampainya ditengah jalan tepatnya dekat rumah saksi RIA BR TARIGAN Als KAK RIA yang terletak di Dusun Simpang Kerapuh Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Langkat terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM melihat SATRIA BANGUN Als TRIA berada di rumah tersebut kemudian terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM singgah lalu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM bertanya kepada SATRIA BANGUN Als TRIA, “ada apa” dijawab SATRIA BANGUN Als TRIA, “Ada maling dan ALIMAN SITEPU MAU MALING.....” dan kemudian terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM pulang untuk melihat situasi di rumah terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM karena takut ada kemalingan dan sesampainya di rumah terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM ternyata di rumah terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM tidak ada kemalingan, dan setelah itu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM pergi ke warung depan rumah RIA BR TARIGAN Als KAK RIA dan bertemu lagi dengan SATRIA BANGUN Als TRIA lalu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM bertanya, “Mau kemana...?”• dijawab SATRIA BANGUN Als TRIA, “Mau kesana” dan saat itu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM melihat SATRIA BANGUN Als TRIA seorang diri pergi dengan naik sepeda motornya ke arah Bukit untuk mencari sepeda motor milik korban ALIMAN SITEPU, lalu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM mengikutinya dari belakang dengan naik sepeda motor terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM sendiri dan sesampainya terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM dan SATRIA BANGUN Als TRIA di perbukitan lalu melihat sepeda motor jenis Mega Pro milik korban ALIMAN SITEPU parkir di perbukitan tersebut lalu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM melihat SATRIA BANGUN Als TRIA menelepon Kepala Dusun BENTENG SITEPU dan melaporkan penemuan sepeda motor milik korban ALIMAN SITEPU, dan setelah itu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM turun dari Bukit dengan naik sepeda motor terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM pulang ke rumah mertua dan mengatakan kepada adik agar jangan ditinggalkan rumah, lalu

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik ke rumah terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM dan bertemu dengan saksi IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU dan IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU menyuruh terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM mengambil Rantai, lalu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM ke rumah ARIHTA mengambil Rantai besi lalu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM membawa rantainya tersebut ke depan rumah IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU lalu IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU mengajak terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM ke perbukitan lalu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM seorang diri dengan naik sepeda motor pergi ke perbukitan lalu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM mengikat / merantai sepeda motor milik ALIMAN SITEPU pakai gembok milik IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU yang sebelumnya diberikan IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU gembok tersebut kepada terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM, setelah itu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM kembali ke warung, lalu bertemu SATRIA BANGUN Als TRIA, RATNO TARIGAN (belum ditemukan), IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU dan Kepala Dusun, setelah itu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM balik kerumah mertua terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM melihat anak terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM di rumah mertua dan setelah terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM balik lagi ke rumah terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM saat duduk-duduk di depan rumah lalu datang RATNO TARIGAN, IWAN SYAHPUTRA SITEPU ALS UCOK SITEPU, BAHTIAR (belum ditemukan), JULIANTO (belum ditemukan), ALFI SAHRI HARAHAHAP, SATRIA BANGUN, DUNA (belum ditemukan), lalu pada pukul 13.30 WIB terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM dan teman-teman terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM tersebut melihat korban ALIMAN SITEPU dengan berjalan kaki turun dari perbukitan dan dengan nada marah berkata kepada kami "Siapa yang merantai keretaku?" dijawab SATRIA BANGUN Als TRIA, "Kami" ditanya korban ALIMAN SITEPU "Kenapa dirantai ?" dijawab SATRIA BANGUN Als TRIA, "Ngapaian kau tadi di belakang rumah orang, mau maling kau ya"• dijawab korban ALIMAN SITEPU, Bukan ma....aku dicari-cari polisi..... ditanya SATRIA BANGUN Als TRIA, "Kalau kau dicari polisi ngapain kau dibelakang rumah orang?" dan setelah itu SATRIA BANGUN Als TRIA emosi lalu menyepak bagian dada

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang saat itu posisi korban sedang duduk di tanah sambil mengatakan "Kau nggak mengaku mencuri sawit RATNO TARIGAN" dan setelah itu korban disepak SATRIA BANGUN Als TRIA sekali lagi dibagian dadanya, lalu korban mau berdiri lalu ditunjang DUNA bagian punggungnya sehingga korban terjatuh, lalu teman terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM yang bernama BAHTIAR, JULIANTO ikut melakukan pemukulan terhadap korban dan kemudian korban berdiri bermaksud mau melarikan diri selanjutnya terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM menyepak kaki korban agar korban tidak dapat melarikan diri dan diikuti ALFI SYAHRI HARAHAH Als ALFIN Als ELFIN, lalu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM lihat ikut menyepak korban sehingga korban terjatuh lagi dan kemudian massa berdatangan dan ikut mengeroyok korban dimana diantaranya yang terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM ketahui perannya terdakwa II EDI SYAHKURNIAWAN SEMBIRING DEPARI Als BANJIR perannya memukul, menunjang dan menyepak korban berulang kali, MULIA perannya memukul, menunjang dan menyepak korban berulang kali, PIAN perannya menyepak dada dan perut korban lebih dari dua kali, BAYANG perannya memukul bagian wajah korban sekitar 4 kali, BAYANG perannya memukul bagian wajah korban sekitar 4 kali, TALEM perannya memukul bagian dagu korban dengan tangan kanannya serta sesuai informasi terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM dengar yang mengikat tangan dan kaki korban, MBANTU GINTING perannya meninju bagian kepala korban lebih dari satu kali, DUNA TARIGAN perannya menunjang korban dengan kaki kanannya ke bagian punggung korban pada saat posisi korban berdiri dan saya melihat posisi korban sudah tak berdaya terduduk ditanah dan siap itun terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM pergi menjemput isteri terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM yang sedang deres getah di ladang orang, dan setelah itu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM kembali lagi ke TKP dan sudah ratusan orang berada disekitar TKP dan ternyata terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM melihat korban sudah meninggal dunia dan saat itu diperiksa Kepala Dusun dan Kepala Lorong dan sesuai pengakuan mereka korban sudah meninggal dunia dan mayat korban saya lihat dibawa polisi pergi lalu terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM pun pulang ke rumah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekira pukul 14.00 wib terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM bersama masyarakat Dusun Simpang Kerapuh beramai-ramai datang ke Polres Langkat

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM dan terdakwa II EDI SYAHKURNIAWAN SEMBIRING DEPARI Als BANJIR bersama dengan temannya SATRIA BANGUN Als TRIA dan ALFI SYAHRI HARAHAP Als ALFIN Als ELFIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) diamankan oleh petugas Polres Langkat, guna pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa I ABDUL ROHIM SITANGGANG Als ROHIM dan terdakwa II EDI SYAHKURNIAWAN SEMBIRING DEPARI Als BANJIR, korban ALIMAN SITEPU meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 07/IKF/IX/2016 tanggal 27 September 2016 yang dibuat oleh dr. Ismurrizal, SH, Sp.F selaku Dokter yang memeriksa, Dokter pada Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK.II Kota Medan, dimana menurut kesimpulan penyebab kematian korban mati lemas disebabkan perdarahan yang banyak pada rongga kepala disertai patah tulang dasar tengkorak kepala dan patahnya tulang leher akibat benda tumpul;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Mahmud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Polsek Padang Tualang;
 - Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan kejadian pembunuhan yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 14.25 Wib di Dusun Simpang Serapuh, Desa Kuala Musam, Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat dimana yang menjadi korban adalah Aliman Sitepu;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Kepala Dusun Simpang Kerapuh atas nama Benteng Sitepu melalui Handphone kemudian saksi bersama Suhardiman berangkat menuju tempat kejadian, sesampainya di tempat tersebut saksi melihat banyak warga yang berkerumun dan melihat korban Aliaman Sitepu terlentang di atas tanah dengan tangan dan kaki terikat dengan tali tambang berwarna kuning dengan kepala

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang mengeluarkan darah dan wajah korban mengalami luka lebam dan memar ;

- Bahwa saksi juga melihat Kepala Dusun Simpang Kerapuh (saksi Benteng Sitepu) ada di tempat kejadian diantara kerumunan massa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara dan alat yang digunakan pelaku yang menyebabkan korban Aliman Sitepu meninggal, karena pada saat sampai di lokasi kejadian saksi melihat Aliman Sitepu telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak ada bertanya kepada warga kenapa korban Aliman Sitepu dipukuli warga;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Suhardiman melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Padang Tualang dan atas perintah Kapolsek Padang Tualang kemudian saksi dan saksi Suhardiman mengamankan korban Aliman Sitepu selanjutnya membawanya ke Rumah Sakit Umum Bayangkara Medan untuk diautopsi;
- Bahwa kemudian pihak Polsek Padang Tualang mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih yang terdapat bercak darah, 1 (Satu) buah celana jeans warna biru yang terdapat bercak darah, 1 (Satu) buah tali pinggang kulit warna hitam merk GK, 1 (Satu) potong celana dalam warna coklat, 1 (Satu) buah tali tambang warna kuning dengan panjang \pm 2 meter, 1 (Satu) lembar papan dengan panjang \pm 60 cm yang terdapat bercak darah, 4 (Empat) batang kayu dengan panjang \pm 60 cm, dan 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro BK 4801 PAD;
- Bahwa sepeda motor Mega Pro BK 4801 PAD yang ditemukan di tempat kejadian adalah milik korban Aliman Sitepu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban Aliman Sitepu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Suhardiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polsek Padang Tualang;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan kejadian pembunuhan yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 14.25 Wib di Dusun Simpang Serapuh, Desa Kuala Musam,

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat dimana yang menjadi korban adalah Aliman Sitepu;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Kepala Dusun Simpang Kerapuh atas nama Benteng Sitepu melalui Handphone dan mengatakan kepada saksi "Telah ditangkap masyarakat setempat seorang laki-laki yang diduga pelaku pencurian," lalu saksi mengatakan "Kami akan kesana, dia jangan diapa-apain" kemudian saksi bersama M. Mahmud berangkat menuju tempat kejadian, sesampainya di tempat tersebut saksi melihat banyak warga yang berkerumun dan melihat korban Aliman Sitepu terlentang di atas tanah dengan tangan dan kaki terikat dengan tali tambang berwarna kuning dengan kepala belakang mengeluarkan darah dan wajah korban mengalami luka lembam dan memar ;
- Bahwa saksi juga melihat Kepala Dusun Simpang Kerapuh (saksi Benteng Sitepu) ada di tempat kejadian diantara kerumunan massa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara dan alat yang digunakan pelaku yang menyebabkan korban Aliman Sitepu meninggal, karena pada saat sampai di lokasi kejadian saksi melihat Aliman Sitepu telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak ada bertanya kepada warga kenapa korban Aliman Sitepu dipukuli warga;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi M. Mahmud melaporkan kejadian tersebut kepada Kapolsek Padang Tualang dan atas perintah Kapolsek Padang Tualang kemudian saksi dan saksi M. Mahmud mengamankan korban Aliman Sitepu selanjutnya membawanya ke Rumah Sakit Umum Bayangkara Medan untuk diautopsi;
- Bahwa kemudian pihak Polsek Padang Tualang mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih yang terdapat bercak darah, 1 (Satu) buah celana jeans warna biru yang terdapat bercak darah, 1 (Satu) buah tali pinggang kulit warna hitam merk GK, 1 (Satu) potong celana dalam warna coklat, 1 (Satu) buah tali tambang warna kuning dengan panjang \pm 2 meter, 1 (Satu) lembar papan dengan panjang \pm 60 cm yang terdapat bercak darah, 4 (Empat) batang kayu dengan panjang \pm 60 cm, dan 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro BK 4801 PAD;
- Bahwa sepeda motor Mega Pro BK 4801 PAD yang ditemukan di tempat kejadian adalah milik korban Aliman Sitepu ;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban Aliman Sitepu ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;
- 3. Ria Br Tarigan Alias Kak Ria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian meninggalnya korban Aliman Sitepu;
 - Bahwa korban Aliman Sitepu adalah suami keponakan abang saksi ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab korban Aliman Sitepu meninggal dan saksi juga tidak mengetahui pelakunya;
 - Bahwa saksi terakhir kali melihat korban pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar pukul 12.00-13.00 Wib, dimana saksi melihat korban di belakang rumah saksi yang berada di Dusun Simpang Kerapuh Ds. Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan korban berada dibelakang dapur rumah saksi ;
 - Bahwa dapur rumah saksi berbatasan dengan tanah bukit;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang bersama anak saksi bernama Yuni Artika Br PA sedang merapikan dapur karena terkena longsor tanah bukit yang ada dibelakang rumah, lalu saksi mendengar ada suara orang, lalu saksi melihat ke arah atas bukit di belakang dapur dan melihat seseorang dengan posisi jongkok lalu saksi berteriak "Ada orang, siapa itu, siapa itu, maling-maling!", mendengar teriakan tersebut orang tersebut berlari menuruni bukit menuju depan rumah saksi dan menuju jalan umum, kemudian Yuni Artika Br PA berkata "Bang Ali itu mak!", dengan ketakutan kemudian saksi dan ya dan Yuni Artika Br PA berlari dari dapur menuju depan rumah dan melihat korban membuka pintu truk lalu menumpang truk tersebut menuju ke arah kampung tengah;
 - Bahwa barang milik saksi tidak ada yang diambil oleh korban Aliman Sitepu ;
 - Bahwa saksi melihat Satria Bangun (berkas perkara terpisah) ada di warung yang ada diseberang lalu saksi memanggilnya dengan berkata "TRIA, TRIA sini min", lalu dijawabnya "Ada apa Bik?" lalu saksi berkata

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya "Itu tadi Ali jongkok-jongkok, ngintip-ngintip ke bawah, kurasa mau masuk ke rumah dia, lalu aku teriak dia lari, takut aku, itu dia naik motor batu ke hulu perginya", lalu Satria Bangun (berkas perkara terpisah) menjawab "Sudah, tenang aja bik, tenang" dan meminta saksi agar mengurus anak saksi Yuni Artika Br PA yang sedang shock ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 Wib ketika saksi di dalam kamar rumah, saksi mendengar masyarakat lalu lalang melintas depan rumah saksi dan mendengar ada yang mengatakan "Sudah mati" dan ada yang mengatakan : "Sudah sekarat", mendengar hal tersebut saksi tidak berani keluar kamar, dan saksi tidak ada bertanya siapa orang yang mati atau sekarat tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak mengenal siapa yang mengemudikan mobil truck batu yang ditumpangi oleh korban ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa korban meninggal dunia pada saat di Polsek Padang Tualang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab korban meninggal dunia; Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;
4. Benteng Sitepu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 13.30 Wib saksi melihat mayat korban di dekat sebuah gubuk kosong yang terletak di Dusun Simpang Kerapuh Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;
 - Bahwa penyebab kematian korban karena dipukuli atau dianiaya oleh masyarakat sekitar karena korban dituduh melakukan pencurian di rumah warga ;
 - Bahwa pelaku penganiayaan atau pemukulan terhadap korban diantaranya adalah Terdakwa I. Satria Bangun, Terdakwa II. Alpi Syahri Harahap, Abdul Rohim Sitanggang dan Edi Syahkurniawan Sembiring (berkas perkara terpisah) serta sejumlah masyarakat lainnya;
 - Bahwa saksi melihat dengan jelas pada saat kejadian dimana saksi berusaha menolong dan menyelamatkan korban dari kerumunan massa/masyarakat ;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar pukul 14.30 Wib saksi ditelepon oleh Ucok Sitepu dan memberitahukan kepada saksi selaku Kepala Dusun Simpang Kerapuh, bahwa warga masyarakat telah menangkap seorang pelaku pencurian di dekat Gubuk Kosong di Dusun Simpang Kerapuh, lalu saksi langsung menuju tempat kejadian perkara dengan mengendarai sepeda motor, sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi tiba di tempat kejadian dan melihat korban sedang dipukuli pelaku dan masyarakat Dusun Simpang Kerapuh;
- Bahwa saksi berusaha menyusup masuk ke dalam kerumunan warga Dusun Kwala Serapuh yang melakukan pemukulan kepada korban sambil berteriak: "Berhenti, berhenti, saya Kepala Dusun, tolong hargai saya", dengan harapan agar tidak ada lagi warga yang melakukan pemukulan kepada korban, kemudian warga berhenti melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban jongkok bersandar ke dinding dapur warung dengan menggunakan celana panjang dan baju singlet warna putih, lalu saksi menelepon anggota Polsek Padang Tualang untuk memberitahu kejadian dan meminta bantuan untuk mengamankan korban akan tetapi pulsa handphone saksi habis ;
- Bahwa kemudian saksi pergi naik sepeda motor ke warung penjual pulsa dengan jarak \pm 400 m, setelah mengisi pulsa saksi segera kembali ke tempat kejadian perkara sambil menelepon anggota Polsek Padang Tualang namun handphone nya tidak aktif sementara warga bertambah banyak dan posisi korban telah berpindah dari dalam gubuk keluar gubuk sekitar 5 meter dalam keadaan tangan terikat tali tambang kebelakang dan sudah tidak memakai singlet lagi ;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada masyarakat yang ada "ini kenapa diikat? " lalu dijawab salah seorang dari warga "Karena mau lari" lalu saksi mengangkangi tubuh korban, dan pada saat itu saksi masih mendengar korban mengerang kesakitan, kemudian saksi berkata kepada masyarakat yang ada disitu, jangan lagi melakukan pemukulan kepada korban, dan akhirnya warga berhenti memukuli korban, lalu sekitar 20 menit saksi berada di dekat korban, salah seorang dari masyarakat mengatakan kepada saksi bahwa korban sudah tak bergerak lagi, kemudian saksi mengecek korban dan melihat korban sudah meninggal dunia;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat korban dipukuli oleh Para Terdakwa beserta warga lain dengan tangan kosong tidak ada yang menggunakan alat ;
- Bahwa saksi melihat mulut, bibir dan hidung korban mengalami bengkak dan berdarah;
- Bahwa penyebab korban mengalami pemukulan dan penganiayaan hingga meninggal dunia oleh para pelaku karena sebelum kejadian korban ketahuan akan masuk ke dalam rumah milik Ria Br Tarigan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa di wilayah kampung saksi sering terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi saat rumah kosong karena sedang ditinggalkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perselisihan antara para pelaku dengan korban ;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar Para Terdakwa menghasut warga untuk melakukan pemukulan kepada korban;
- Bahwa saksi berusaha untuk menyelamatkan korban supaya warga tidak lagi memukuli korban ;
- Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi kejadian kaki dan tangan korban belum terikat tali tambang dan keadaan korban belum kritis;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa jaraknya sangat dekat dengan korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang lebih dulu memukul korban ;
- Bahwa jarak saksi dengan Para Terdakwa sekitar 1-2 meter;
- Bahwa selain Para Terdakwa, Satria Bangun dan Alpi Syahri Harahap, warga/massa juga ikut melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa hamper semua warga yang ada disekitar korban turut melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas Para Terdakwa memukul dan menendang korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

5. Nurbaiti Br. PA Alias Betty, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan korban melakukan pencurian, kemudian korban ditangkap dan dianiaya massa yang berjumlah lebih kurang 100 (seratus) orang hingga korban

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aliman Sitepu meninggal dunia di Dusun Simpang Kerapuh Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;

- Bahwa saksi melihat langsung sewaktu Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di dalam rumah, kemudian setelah mendengar suara keributan saksi keluar rumah dan melihat kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat Para Terdakwa ada ditempat kejadian dan melihat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian wajah korban;
- Bahwa saksi juga melihat warga/massa lebih kurang sebanyak 100 (seratus) orang dan hampir semua warga tersebut melakukan pemukulan terhadap korban dan saksi juga melihat korban sempat melakukan perlawanan ;
- Bahwa saksi juga melihat Kepala Dusun (saksi Benteng Sitepu) di tempat kejadian;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban bukan hanya Para Terdakwa tetapi hampir semua warga yang ada di tempat kejadian ikut melakukan pemukulan akan tetapi tidak ada yang menggunakan alat;
- Bahwa yang warga yang melakukan pemukulan terhadap korban bukan hanya warga Dusun Simpang Kerapuh Desa Kwala Musam tetapi juga warga dari kampung lain;
- Bahwa saksi tidak ada melihat saksi Benteng Sitepu meleraikan atau menghalangi warga yang melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa korban akhirnya meninggal dunia setelah dipukuli oleh warga dan juga Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

6. Rakuti Sitepu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan kejadian meninggalnya anak kandung saksi bernama Aliman Sitepu pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun Simpang Kerapuh Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi sedang berada di rumah saksi ;
- Bahwa saksi menurut informasi yang diterima saksi, korban meninggal karena dianiaya oleh Para Terdakwa dan masyarakat;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2016 sekira pukul 15.00 Wib saksi mendapat kabar melalui handpone dari abang saksi bernama Demu Sitepu yang mengatakan bahwa anak saksi bernama Aliman Sitepu meninggal dunia karena dikeroyok massa;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak terima atas perbuatan Para Terdakwa dan masyarakat Kwala Serapuh yang mengakibatkan korban meninggal dunia kemudian saksi bersama isteri korban membuat laporan ke Polres Langkat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

7. Timah Br Sitepu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan meninggalnya adik kandung saksi bernama Aliman Sitepu pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 15.00 Wib di Dusun Simpang Kerapuh Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh kakak sepupu saksi yang bernama Enny Juwita Br Sitepu melalui Handphone;
- Bahwa menurut informasi korban meninggal dunia karena dianiaya/dipukuli Para Terdakwa dan juga masyarakat Desa Kwala Musam karena dituduh melakukan pencurian;
- Bahwa saksi melihat mayat korban setelah dibawa ke Rumah Sakit Tanjung Selamat, saya melihat mulut korban bengkak dan berdarah, kepala berdarah tetapi saksi tidak ada melihat luka bekas ditusuk pada tubuh korban ;
- Bahwa pihak keluarga korban tidak terima atas perbuatan Para Terdakwa dan masyarakat Desa Kwala Musam yang mengakibatkan korban meninggal dunia sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Langkat ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Mariahna Br Bangun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian meninggalnya suami saksi bernama Aliman Sitepu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 13.30 WIB di Dusun Simpang Kerapuh Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh mertua saksi yaitu saksi Rakutta Sitepu melalui handphone;
- Bahwa menurut informasi yang diterima saksi, korban meninggal karena dipukuli oleh Para Terdakwa dan juga masyarakat Desa Kwala Musam karena korban dituduh mencuri;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut karena saksi sedang berada di rumah orang tua saksi di Binjai;
- Bahwa saksi melihat korban setelah di bawa ke Rumah Sakit Tanjung Selamat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Abdul Rohim Sitanggang Alias Rohim :

- Bahwa Terdakwa I. Abdul Rohim Sitanggang Alias Rohim bersama teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa II. Edi Syahkurniawan Sembiring Depari Alias Banjir, Satria Bangun, Alfi Syahri Harahap Alias Alfin Alias Elfin (berkas perkara terpisah) dan juga sejumlah warga Desa Kwala Musam diantaranya Duna tarigan, Tiar, Julianto, Pian, Bayang, Talem dan Bantu Ginting melakukan pemukulan terhadap korban Aliman Sitepu pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 13.30 Wib di Dusun Simpang Kerapuh Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;
- Bahwa peran saksi mengikat atau merantai sepeda motor milik korban Aliman Sitepu dan menendang kaki korban pada saat korban akan melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa II. Edi Syahkurniawan Sembiring Depari Alias Banjir menendang punggung dan kaki korban secara berulang kali serta memukul korban pada bagian muka dan dada korban dengan memakai tangannya;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa I. Abdul Rohim Sitanggang Alias Rohim melakukan pemukulan kepada korban agar korban tidak dapat melarikan diri dari warga yang sedang melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap korban ;
- Bahwa alasan Terdakwa I. Abdul Rohim Sitanggang Alias Rohim beserta teman-teman Terdakwa I. Abdul Rohim Sitanggang Alias Rohim serta sejumlah warga melakukan pemukulan kepada korban karena korban sangat meresahkan masyarakat karena sering melakukan pencurian di rumah warga;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa I. Abdul Rohim Sitanggang Alias Rohim bersama sejumlah warga Desa Kwala Musam mengakibatkan korban Aliman Sitepu meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa I. Abdul Rohim Sitanggang Alias Rohim mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;'
- Bahwa Terdakwa I. Abdul Rohim Sitanggang Alias Rohim belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa I. Abdul Rohim Sitanggang Alias Rohim telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban Aliman Sitepu;

Terdakwa II. Edi Syahkurniawan Sembiring Depari Alias Banjir;

- Bahwa Terdakwa II. Edi Syahkurniawan Sembiring Depari Alias Banjir bersama dengan Terdakwa I. Abdul Rohim Sitanggang Alias Rohim, Satria Bangun, Alfi Syahri Harahap Alias Alfin Alias Elfin (berkas perkara terpisah) dan juga sejumlah warga Desa Kwala Musan diantaranya Duna Tarigan, Tiar, Julianto, Pian, Bayang, Talem dan Bantu Ginting melakukan pemukulan terhadap korban Aliman Sitepu pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 13.30 Wib di Dusun Simpang Kerapuh Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;
- Bahwa cara Terdakwa II. Edi Syahkurniawan Sembiring Depari Alias Banjir melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul korban menggunakan tangan dan menendang menggunakan kaki;
- Bahwa Terdakwa II. Edi Syahkurniawan Sembiring Depari Alias Banjir ada memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan dan menendang korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki sedangkan Terdakwa I. Abdul Rohim Sitanggang Alias Rohim memukul bagian pinggang korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Terdakwa dan sejumlah warga melakukan pemukulan kepada korban karena korban sangat meresahkan masyarakat karena sering melakukan pencurian di rumah warga;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa bersama sejumlah warga Desa Kwala Musam mengakibatkan korban Aliman Sitepu meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa Il. Edi Syahkurniawan Sembiring Depari Alias Banjir mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa Il. Edi Syahkurniawan Sembiring Depari Alias Banjir belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa Il. Edi Syahkurniawan Sembiring Depari Alias Banjir telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban Aliman Sitepu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor 07/IKF/IX/2016 tanggal 27 September 2016 atas nama Aliman Sitepu yang dibuat dan ditandatangani oleh Ismurrizal, S.H, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK.II Kota Medan, dimana terhadap isi Visum et Repertum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar papan dengan panjang kira-kira 60 cm yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah tali tambang warna kuning dengan panjang kira-kira 2 meter, 4 (empat) batang kayu dengan panjang sekitar 60 cm, 1 (satu) celana jeans warna biru yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah tali pinggang kulit warna hitam merk GK dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro BK 4801 PAD warna hitam, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan Visum et Repertum dan barang bukti diajukan

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar pukul 12.00 Wib, saksi Ria Br. Tarigan Alias Kak Ria bersama dengan anaknya bernama Yuni Artika Br PA sedang merapikan dapur rumahnya yang berada di Dusun Simpang Kerapuh Ds. Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat karena terkena longsor tanah bukit yang ada dibelakang rumah, lalu saksi Ria Br. Tarigan Alias Kak Ria mendengar ada suara orang, lalu melihat ke arah atas bukit di belakang dapur dan melihat korban Aliman Sitepu dengan posisi jongkok lalu saksi Ria Br. Tarigan Alias Kak Ria berteriak "Ada orang, siapa itu, siapa itu, maling-maling!", mendengar teriakan tersebut korban berlari menuruni bukit menuju ke jalan umum, kemudian Yuni Artika Br PA berkata "Bang Ali itu mak!", dengan ketakutan kemudian saksi Ria Br. Tarigan Alias Kak Ria dan Yuni Artika Br PA berlari dari dapur menuju depan rumah dan melihat korban membuka pintu truk lalu menumpang truk tersebut menuju ke arah kampung tengah;
- Bahwa benar saksi Ria Br. Tarigan Alias Kak Ria melihat Satria Bangun (berkas perkara terpisah) di warung yang ada di seberang jalan lalu saksi Ria Br. Tarigan Alias Kak Ria memanggilnya dengan berkata "TRIA, TRIA sini min", lalu dijawabnya "Ada apa Bik?" lalu saksi berkata kepadanya "Itu tadi Ali jongkok-jongkok, ngintip-ngintip ke bawah, kurasa mau masuk ke rumah dia, lalu aku teriak dia lari, takut aku, itu dia naik motor batu ke hulu perginya", lalu Saria Bangun menjawab "Sudah, tenang aja bik, tenang";
- Bahwa benar kemudian banyak warga yang mengetahui kejadian tersebut, lalu Terdakwa I. Abdul Rohim Sitanggang Alias Rohim bertemu dengan Satria Bangun (berkas perkara terpisah) lalu menceritakan kejadian tersebut lalu Terdakwa I. Abdul Rohim Sitanggang Alias Rohim mengambil rantai besi kemudian mengikat sepeda motor milik korban yang tertinggal di belakang rumah saksi Ria Br Tarigan Alias Kak Ria selanjutnya korban datang dan bertanya kenapa sepeda motornya diikat kemudian Satria Bangun (berkas perkara terpisah) dan beberapa warga terlibat keributan dengan korban dan puluhan warga Desa Kwala Musam beramai-ramai mendatangi tempat kejadian kemudian melakukan pemukulan kepada korban ;
- Bahwa benar yang melakukan pemukulan terhadap korban diantaranya Terdakwa I. Abdul Rohim Sitanggang Alias Rohim, Edi Syahkurniawan

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring, Satria Bangun, Alpi Syahri Harahap (berkas perkara terpisah), Duna Tarigan, Tiar, Julianto, Pian, Bayang, Talem dan Bantu Ginting serta sejumlah masyarakat lainnya;

- Bahwa benar Terdakwa I. Abdul Rohim Sitanggang Alias Rohim memukul bagian pinggang korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kaki korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II. Edi Syahkurniawan Sembiring Depari Alias Banjir ada memukul dada korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan dan menendang korban beberapa kali, Satria Bangun menendang dada korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh kemudian memukul korban menggunakan tangannya sedangkan Terdakwa II. Alpi Syahri Harahap memukul tubuh korban dan menendang kaki korban hingga korban tidak bisa melarikan diri dan puluhan warga Desa Kwala Musam juga memukuli korban dengan cara menyeroyok lalu mengikat kaki dan tangan korban menggunakan tali hingga korban tidak berdaya dan tidak dapat bergerak, terduduk di tanah ;
- Bahwa benar sekira pukul 14.30 Wib saksi Benteng Sitepu (Kepala Dusun Simpang Serapuh ditelepon oleh Ucok Sitepu dan memberitahukan kepada saksi selaku Kepala Dusun Simpang Kerapuh, bahwa warga masyarakat telah menangkap seorang pelaku pencurian di dekat Gubuk Kosong di Dusun Simpang Kerapuh, lalu saksi Benteng Sitepu langsung menuju tempat kejadian dan melihat korban sedang dipukuli oleh Para Terdakwa, Satria Bangun, Alpi Syahri Harahap (berkas perkara terpisah) dan puluhan masyarakat Dusun Simpang Kerapuh lalu saksi berusaha menyusup masuk ke dalam kerumunan warga Dusun Kwala Serapuh yang melakukan pemukulan kepada korban sambil berteriak: "Berhenti, berhenti, saya Kepala Dusun, tolong hargai saya", dengan harapan agar tidak ada lagi warga yang melakukan pemukulan kepada korban, kemudian warga berhenti melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa benar saat itu korban jongkok bersandar ke dinding dapur warung dengan menggunakan celana panjang dan baju singlet warna putih, lalu saksi menelepon anggota Polsek Padang Tualang untuk memberitahu kejadian dan meminta bantuan untuk mengamankan korban akan tetapi pulsa handphonenya habis kemudian saksi Benteng Sitepu pergi naik sepeda motor ke warung penjual pulsa dengan jarak \pm 400 m, setelah mengisi pulsa saksi segera kembali ke tempat kejadian perkara sambil menelepon anggota Polsek Padang Tualang namun handphonenya tidak

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aktif sementara warga bertambah banyak dan posisi korban telah berpindah dari dalam gubuk keluar gubuk sekitar 5 meter dalam keadaan tangan terikat tali tambang kebelakang dan sudah tidak memakai singlet lagi kemudian saksi bertanya kepada masyarakat yang ada "ini kenapa diikat? " lalu dijawab salah seorang dari warga "Karena mau lari" lalu saksi mengangkangi tubuh korban, dan pada saat itu saksi masih mendengar korban mengerang kesakitan, kemudian saksi berkata kepada masyarakat yang ada disitu, jangan lagi melakukan pemukulan kepada korban, dan akhirnya warga berhenti memukuli korban, lalu sekitar 20 menit saksi berada di dekat korban, salah seorang dari masyarakat mengatakan kepada saksi bahwa korban sudah tak bergerak lagi, kemudian saksi mengecek korban dan melihat korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa benar kemudian pihak Polsek Padang Tualang datang ke tempat kejadian selanjutnya mengamankan korban dan membawanya ke Rumah Sakit Bayangkara Medan ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih yang terdapat bercak darah, 1 (Satu) buah celana jeans warna biru yang terdapat bercak darah, 1 (Satu) buah tali pinggang kulit warna hitam merk GK, 1 (Satu) potong celana dalam warna coklat, 1 (Satu) buah tali tambang warna kuning dengan panjang \pm 2 meter, 1 (Satu) lembar papan dengan panjang \pm 60 cm yang terdapat bercak darah, 4 (Empat) batang kayu dengan panjang \pm 60 cm, dan 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro BK 4801 PAD;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 07/IKF/IX/2016 tanggal 27 September 2016 atas nama Aliman Sitepu yang dibuat dan ditandatangani oleh Ismurizal, S.H, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK.II Kota Medan, dengan kesimpulan penyebab kematian korban mati lemas disebabkan perdarahan yang banyak pada rongga kepala disertai patah tulang dasar tengkorak kepala dan patahnya tulang leher akibat benda tumpul;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban Aliman Sitepu sesuai dengan Surat Perdamaian tertanggal 16 April 2017;
- Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;
3. Menyebabkan matinya orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa makna yuridis unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal pada suatu undang-undang yang mengatur tindak pidana adalah setiap orang atau siapa saja orangnya yang kepadanya secara hukum pidana dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang telah dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa I. Abdul Rohim Sitanggang Alias Rohim dan Terdakwa II. Edi Syahkurniawan Sembiring Depari Alias Banjir, yang identitas lengkap Para Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah dewasa menurut hukum dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga Para Terdakwa dianggap tidak mempermasalahkan keberadaannya sebagai Terdakwa dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa I. Abdul Rohim Sitanggang Alias Rohim dan Terdakwa II. Edi Syahkurniawan Sembiring Depari Alias Banjir adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan apa yang telah dilakukan Para Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini pada unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, yang dimaksud “barang siapa” disini adalah Terdakwa I. Abdul Rohim Sitanggang Alias Rohim dan Terdakwa II. Edi Syahkurniawan Sembiring Depari Alias Banjir, sehingga dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini secara hukum telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Di muka umum” adalah bahwa tempat tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum atau publik karena tempat tersebut merupakan tempat lalu lalang orang atau tempat orang banyak biasa berkumpul ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan, atau dengan senjata, menendang, menyepak dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa dikatakan secara tidak sah adalah apabila perbuatan kekerasan tersebut tidak didasari oleh kewenangan seseorang untuk melakukan kekerasan dan tanpa persetujuan dari orang yang mengalami kekerasan tersebut ;

Menimbang, bahwa dilakukan bersama-sama artinya sedikitnya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan orang-orang tersebut masing-masing telah melakukan kekerasan ;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut dapat dilakukan berupa merusak barang atau penganiayaan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar pukul 12.00 Wib, saksi Ria Br. Tarigan Alias Kak Ria bersama dengan anaknya bernama Yuni Artika Br PA sedang merapikan dapur rumahnya yang berada di Dusun Simpang Kerapuh Ds. Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat karena terkena longsor tanah bukit yang ada dibelakang rumah, lalu saksi Ria Br. Tarigan Alias Kak Ria mendengar ada suara orang, lalu melihat ke arah atas bukit di belakang dapur dan melihat korban Aliman Sitepu

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi jongkok lalu saksi Ria Br. Tarigan Alias Kak Ria berteriak "Ada orang, siapa itu, siapa itu, maling-maling!", mendengar teriakan tersebut korban berlari menuruni bukit menuju ke jalan umum, kemudian Yuni Artika Br PA berkata "Bang Ali itu mak!", dengan ketakutan kemudian saksi Ria Br. Tarigan Alias Kak Ria dan Yuni Artika Br PA berlari dari dapur menuju depan rumah dan melihat korban membuka pintu truk lalu menumpang truk tersebut menuju ke arah kampung tengah;

Bahwa saksi Ria Br. Tarigan Alias Kak Ria melihat Satria Bangun (berkas perkara terpisah) di warung yang ada di seberang jalan lalu saksi Ria Br. Tarigan Alias Kak Ria memanggilnya dengan berkata "TRIA, TRIA sini min", lalu dijawabnya "Ada apa Bik?" lalu saksi berkata kepadanya "Itu tadi Ali jongkok-jongkok, ngintip-ngintip ke bawah, kurasa mau masuk ke rumah dia, lalu aku teriak dia lari, takut aku, itu dia naik motor batu ke hulu perginya", lalu Saria Bangun menjawab "Sudah, tenang aja bik, tenang" dan tidak berapa lama kemudian banyak warga yang mengetahui kejadian tersebut, lalu Terdakwa I. Abdul Rohim Sitanggang Alias Rohim bertemu dengan Satria Bangun (berkas perkara terpisah) lalu menceritakan kejadian tersebut lalu Terdakwa I. Abdul Rohim Sitanggang Alias Rohim mengambil rantai besi kemudian mengikat sepeda motor milik korban yang tertinggal di belakang rumah saksi Ria Br Tarigan Alias Kak Ria selanjutnya korban datang dan bertanya kenapa sepeda motornya diikat kemudian Satria Bangun (berkas perkara terpisah) dan beberapa warga terlibat keributan dengan korban dan puluhan warga Desa Kwala Musam beramai-ramai mendatangi tempat kejadian kemudian melakukan pemukulan kepada korban ;

Menimbang, bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban diantaranya Terdakwa I. Abdul Rohim Sitanggang Alias Rohim, Edi Syahkurniawan Sembiring, Satria Bangun, Alpi Syahri Harahap (berkas perkara terpisah), Duna Tarigan, Tiar, Julianto, Pian, Bayang, Talem dan Bantu Ginting serta sejumlah masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Abdul Rohim Sitanggang Alias Rohim memukul bagian pinggang korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kaki korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II. Edi Syahkurniawan Sembiring Depari Alias Banjir ada memukul dada korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan dan menendang korban beberapa kali, Satria Bangun menendang dada korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh kemudian memukul korban menggunakan tangannya sedangkan Terdakwa II. Alpi Syahri Harahap memukul tubuh

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dan menendang kaki korban hingga korban tidak bisa melarikan diri dan puluhan warga Desa Kwala Musam juga memukuli korban dengan cara menyeroyok lalu mengikat kaki dan tangan korban menggunakan tali hingga korban tidak berdaya dan tidak dapat bergerak, terduduk di tanah ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.30 Wib saksi Benteng Sitepu (Kepala Dusun Simpang Serapuh ditelepon oleh Ucok Sitepu dan memberitahukan kepada saksi selaku Kepala Dusun Simpang Kerapuh, bahwa warga masyarakat telah menangkap seorang pelaku pencurian di dekat Gubuk Kosong di Dusun Simpang Kerapuh, lalu saksi Benteng Sitepu langsung menuju tempat kejadian dan melihat korban sedang dipukuli oleh Para Terdakwa, Satria Bangun, Alpi Syahri Harahap (berkas perkara terpisah) dan puluhan masyarakat Dusun Simpang Kerapuh lalu saksi berusaha menyusup masuk ke dalam kerumunan warga Dusun Kwala Serapuh yang melakukan pemukulan kepada korban sambil berteriak: "Berhenti, berhenti, saya Kepala Dusun, tolong hargai saya", dengan harapan agar tidak ada lagi warga yang melakukan pemukulan kepada korban, kemudian warga berhenti melakukan pemukulan terhadap korban kemudian pihak Polsek Padang Tualang datang ke tempat kejadian selanjutnya mengamankan korban dan membawanya ke Rumah Sakit Bayangkara Medan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan adalah berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih yang terdapat bercak darah, 1 (Satu) buah celana jeans warna biru yang terdapat bercak darah, 1 (Satu) buah tali pinggang kulit warna hitam merk GK, 1 (Satu) potong celana dalam warna coklat, 1 (Satu) buah tali tambang warna kuning dengan panjang \pm 2 meter, 1 (Satu) lembar papan dengan panjang \pm 60 cm yang terdapat bercak darah, 4 (Empat) batang kayu dengan panjang \pm 60 cm, dan 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro BK 4801 PAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Para Terdakwa telah terbukti ada melakukan kekerasan yaitu dengan melakukan perbuatan memukul dan menendang tubuh korban dengan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil, dimana Terdakwa I. Abdul Rohim Sitanggang Alias Rohim memukul bagian pinggang korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kaki korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II. Edi Syahkurniawan Sembiring Depari Alias Banjir ada memukul dada korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan dan menendang korban beberapa kali;



Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa memukul dan menedang korban dilakukan Para Terdakwa secara tidak sah karena Para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang dibolehkan oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Satria Bangun dan Alfi Syahri Harahap Alias Alfin Alias Elfin (berkas perkara terpisah), Duna Tarigan, Tiar, Julianto, Pian, Bayang, Talem dan Bantu Ginting (masing-masing dpo) serta puluhan orang warga Desa Kwala Musam tersebut dilakukan di Dusun Simpang Kerapuh Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, dimana tempat tersebut adalah tergolong tempat yang dapat dilihat oleh khalayak umum atau publik karena tempat tersebut merupakan tempat pemukiman penduduk, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tempat tersebut adalah termasuk tempat di muka umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur yang menyebabkan matinya orang ;

Menimbang, bahwa unsur “yang menyebabkan matinya orang” dalam hal ini bukanlah di persamakan dengan “unsur dengan sengaja” bahwa kematian korban tersebut adalah yang dimaksud atau dikehendaki Terdakwa sebagaimana unsur “dengan sengaja” pada delik pembunuhan yang diatur dalam pasal 338 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa “menyebabkan matinya orang” yang dalam hal ini adalah korban, bukanlah merupakan keinginan atau kehendak atau tujuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, melainkan Para Terdakwa hanya berkehendak melakukan kekerasan, artinya Para Terdakwa melakukan perbuatan memukul tubuh korban dengan menginsafi atau menyadari akan berakibat korban merasa sakit, dengan demikian Para Terdakwa hanya menghendaki agar korban merasa sakit ;

Menimbang, bahwa adapun maksud “menyebabkan matinya orang” dalam unsur ketiga dakwaan alternatif ini adalah akibat perbuatan Para Terdakwa yang dikehendaknya yaitu melakukan kekerasan yang menimbulkan rasa sakit bagi korban menyebabkan matinya korban, namun matinya korban bukanlah dikehendaki atau dimaksud oleh Para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I. Abdul Rohim Sitanggang Alias Rohim memukul bagian pinggang korban dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kaki korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II. Edi Syahkurniawan Sembiring Depari Alias Banjir ada memukul dada korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan dan menendang korban beberapa kali, Satria Bangun menendang dada korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh kemudian memukul korban menggunakan tangannya sedangkan Terdakwa II. Alpi Syahri Harahap memukul tubuh korban dan menendang kaki korban hingga korban tidak bisa melarikan diri dan puluhan warga Desa Kwala Musam juga memukul korban dengan cara menyeroyok lalu mengikat kaki dan tangan korban menggunakan tali hingga korban tidak berdaya, tidak dapat bergerak dan terduduk di tanah ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut disebabkan korban diduga melakukan pencurian di rumah saksi Ria Br Sitepu Alias Kak Ria, dan di Desa Kwala Musam sering terjadi tindak pidana pencurian dan masyarakat mencurigai bahwa pelakunya adalah korban Aiman Sitepu ;

Menimbang, bahwa korban mengalami luka-luka pada tubuhnya, hal ini bersesuaian dengan Visum et Revertum Nomor 07/IKF/IX/2016 tanggal 27 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ismurizal, S.H, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK.II Kota Medan, dengan kesimpulan penyebab kematian korban mati lemas disebabkan perdarahan yang banyak pada rongga kepala disertai patah tulang dasar tengkorak kepala dan patahnya tulang leher akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, disimpulkan bahwa korban meninggal dunia akibat mati lemas disebabkan perdarahan yang banyak pada rongga kepala disertai patah tulang dasar tengkorak kepala dan patahnya tulang leher akibat benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada kaitan sebab akibat antara perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Satria Bangun dan Alfi Syahri Harahap Alias Alfin Alias Elfin (berkas perkara terpisah), Duna Tarigan, Tiar, Julianto, Pian, Bayang, Talem dan Bantu Ginting (masing-masing dpo) serta puluhan orang warga Desa Kwala Musam yang melakukan kekerasan terhadap korban dengan meninggalnya korban, namun kematian tersebut tidak masuk dalam kehendak Para Terdakwa karena Para Terdakwa hanya

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan memukul pinggang korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali lalu menendang kaki korban menggunakan kaki Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang menyebabkan matinya orang” telah terpenuhi ada dalam diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar papan dengan panjang kira-kira 60 cm yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah tali tambang warna kuning dengan panjang kira-kira 2 meter, 4 (empat) batang kayu dengan panjang sekitar 60 cm, 1 (satu) celana jeans warna biru yang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah tali pinggang kulit warna hitam merk GK dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro BK 4801 PAD warna hitam, oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. Terdakwa Satria Bangun, dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Satria Bangun, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para mengakibatkan korban Aliman Sitepu meninggal dunia ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban sesuai dengan Surat Perdamaian tertanggal 16 April 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Abdul Rohim Sitanggang Alias Rohim dan Terdakwa II. Edi Syahkurniawan Sembiring Depari Alias Banjir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, menyebabkan matinya orang tersebut ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar papan dengan panjang kira-kira 60 cm yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah tali tambang warna kuning dengan panjang kira-kira 2 meter;
 - 4 (empat) batang kayu dengan panjang sekitar 60 cm;
 - 1 (satu) celana jeans warna biru yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah tali pinggang kulit warna hitam merk GK;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Mega Pro BK 4801 PAD warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Satria Bangun, dkk;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2017 oleh Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H. M.Hum., dan Edy Siong, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Rio Bataro Silalahi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H. M.Hum.

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Edy Siong, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Donald Torris Siahaan, S.H.M.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 81/Pid.B/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)